



Media: Merapi

Hari: Kamis

Tanggal: 09 Januari 2020

Halaman: 2

Disuap Rp 221 Juta, Oknum Jaksa Diadili

Kasus korupsi proyek drainase di Jalan Babaran mulai disidangkan

YOGYA (MERAPI) - Sidang perdana perkara suap terkait dengan lelang proyek rehabilitasi Saluran Air Hujan (SAH) di Jalan Soepomo oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kota Yogyakarta tahun anggaran 2019 mulai digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Yogya, Rabu (8/1). Kasus ini sempat heboh setelah Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap dua oknum jaksa di Yogya.

Dalam kesempatan tersebut, dua terdakwa Eka Safitri selaku jaksa fungsional pada Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta dan terdakwa Satriawan Sulaksono merupakan jaksa fungsional pada Kejaksaan Negeri Surakarta diadukan dalam sidang terpisah.

Dalam dakwaan yang dibacakan secara bergantian oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Luki Dwi Nugroho SH dan Bayu Satriyo SH di hadapan majelis hakim diketuai Asep Permata SH, keduanya pada Maret hingga 19 Agustus 2019 bertempat di sebuah restoran di Jalan Monginsidi Tegalarjo Jebres Kota Surakarta, Stasiun Balapan Jalan Monginsidi Kestalan Banjarsari Kota Surakarta dan di Gang Kepuh Kampung Peroran Jebres Kota Surakarta

** Bersambung ke halaman 9*

Disuap

1. telah menerima hadiah atau suap sebesar Rp 221.740.000 dari Gabriella Yuan Anna Kusuma selaku Direktur Utama PT Manira Arta Rama Mandiri.

2. Diketahui, uang tersebut diterima oleh kedua terdakwa agar mengupayakan perusahaan yang dibawa Gabriella Yuan Anna Kusuma yakni PT Widoro Kandang menang dalam lelang pekerjaan proyek rehabilitasi Saluran Air Hujan (SAH) di Jalan Soepomo, Cs di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Pemerintah Kota Yogyakarta dengan nominal pagu anggaran Rp 10.887.750.000.

3. Untuk itu dalam dakwaan tersebut,

4. penuntut umum mendakwa terdakwa Eka dengan pasal 12 huruf a UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat ke - (1) KUHP jo pasal 64 ayat (1) KHUP.

5. Sementara terdakwa Satriawan didakwa dengan pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atas dakwaan JPU, baik terdakwa Eka

Tindak Lanjut	
☐	Untuk Ditanggapi
☐	Untuk Diketahui
☐	Jumpa Pers

arta,
Kepala
Ttd

Safitra maupun Satriawan Sulaksono melalui penasehat hukumnya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan. Untuk itu sidang pekan depan akan dilanjutkan mendengarkan keterangan para saksi dalam kasus ini.

Seperti diketahui, tim penindakan KPK mengamankan total lima orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Yogyakarta, Senin (19/8) lalu dalam kasus dugaan suap proyek drainase di Jalan Soepomo (Babaran) Yogya.

Mereka adalah jaksa pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta Eka Safitra, Direktur Utama PT Manira Arta Mandiri (MAM) Gabriella Yuan Ana dan anggota Pokja

Lelang Proyek Rehabilitasi Saluran Air Hujan Jalan Supomo, BA. Kemudian, Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Kota (PUPK) Yogyakarta AL dan Direktur PT MAM Novi Hartono.

Dalam kasus ini, KPK mengamankan uang dalam plastik hitam sebesar Rp 110.870.000.

Uang inilah yang diduga sebagai fee untuk memuluskan perusahaan yang dibawa Gabriella Yuan Anna Kusuma yakni PT Widoro Kandang menang dalam lelang pekerjaan proyek rehabilitasi Saluran Air Hujan (SAH) di Jalan Soepomo.

(C-5)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas PUPKP			

Yogyakarta, 18 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005